



P E N E T A P A N

Nomor: 35/Pdt.P/2023/PA.Prw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 35/Pdt.P/2023/PA.Prw pada tanggal 09 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2019 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam dengan Pemohon II di Rumah kakak kandung Pemohon II di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
2. Bahwa pernikahan antara diki dengan hell dilaksanakan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut :
 - Wali nikah bernama Adik kandung Sri Ningsih binti Sarimun (Alm);
 - Mas kawin/mahar uang RP.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Saksi nikah masing-masing bernama: Bapak x dan Bapak x;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah (sesusuan) tidak ada larangan/halangan untuk menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, tinggal dirumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak 1 lahir di Blitar, tanggal 19 Februari 2023;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah. Karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, sebagaimana surat keterangan Nomor: B-88/Kua.08.13.02/Pw.01/03/2023, tertanggal 20 maret 2023. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Pringsewu, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk

Hal. 2 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 521/87/2020/05/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gemahripah, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, tertanggal 18 April 2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal keterangan dan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2019, di Rumah orangtua Pemohon II Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
3. Menetapkan pencatatan buku nikah di tempat kediaman domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
4. Membebankan biaya perkara pada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pringsewu tahun 2023;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pringsewu sekaligus memohonkan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Nomor: 521/87/2020/05/IV/2023 tanggal 18 April 2023, dan telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pringsewu dengan Surat Keputusan Nomor: W8-A11/769/KU.01/6/2023, tertanggal 09 Juni 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor: 35/Pdt.P/2023/PA.Prw tentang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon

Hal. 3 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 09 Juni 2023 pada papan pengumuman yang disediakan, untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor: 471/053/20/05/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pekon Gemarhipah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor: 471/052/20/05/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pekon Gemarhipah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat di KUA Nomor: B-88/Kua.08.13.02/Pw.01/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor: 474.058.20.05.2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gemarhipah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2019 di rumah kakak kandung Pemohon II di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

-----Bahwa saksi hadir langsung saat perkawinan Para Pemohon;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah saksi sendiri;

-Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Bapak Pandi dan Bapak Sujono;

-----Bahwa saat itu perkawinan Para Pemohon dihadiri keluarga besar kedua belah pihak serta diketahui oleh tetangga dan masyarakat sekitar;

----Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

--Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak;

-Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang beralamatkan di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2019, di rumah kakak kandung Pemohon II di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

-----Bahwa saksi hadir langsung saat perkawinan Para Pemohon;

-Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Suendro;

-Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;

-- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Bapak x dan Bapak x;

-----Bahwa saat itu perkawinan Para Pemohon dihadiri keluarga besar kedua belah pihak serta diketahui oleh tetangga dan masyarakat sekitar;

---Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak;

-Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang beralamatkan di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

Hal. 6 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw



-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan, dengan demikian sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2019 di Pekon Gemahripah, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pringsewu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pringsewu. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat di KUA telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon secara formal belum tercatat dalam register pernikahan, sehingga telah benar Para Pemohon mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah dari Kepala Pekon x, telah membuktikan bahwa masyarakat telah mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan saat ini tinggal di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;

Hal. 8 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di rumah kakak kandung Pemohon II di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 05 September 2019 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syariat (hukum) Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang menggugugugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syariat Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "*pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح.

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*";

Hal. 9 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertibian dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah kakak kandung Pemohon II di Gemahripah, RT.001, RW.002, Pekon Gemahripah, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 05 September 2019 adalah sah;

Menimbang, bawa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke

Hal. 10 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu sesuai dengan tempat kediaman Para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pringsewu dengan Surat Keputusan Nomor: W8-A11/769/KU.01/6/2023, tertanggal 09 Juni 2023, mengenai pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pringsewu Tahun 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2019 di Pekon Gemahripah, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pringsewu Tahun Anggaran 2023.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Devina Mahmudah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 35/Pdt.P/2023/PA.Prw tanggal 12 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 11 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taufik Hidayah. S.HI., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hikmah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Devina Mahmudah, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Hidayah. S.HI., S.H., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	00.000,00
- Biaya Proses	: Rp	00.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	00.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	00.000,00
- PNBP	: Rp	00.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	00.000,00
J u m l a h	: Rp	00.000,00

(nol rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal., Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Prw